

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN
TANGGUNG JAWAB KEPADA PEGAWAI ATAS RISIKO
PEMBIAYAAN MACET DI KJKS BMT AL-FATH PATI**

A. Analisis Faktor Pendorong Kebijakan Pengalihan Tanggung Jawab kepada Pegawai.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dan berorientasi profit yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.¹ Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Pembiayaan yang dilakukan di BMT adakalanya menggunakan prinsip mudharabah dan musyarokah. Di KJKS BMT Al-Fath pembiayaannya sering menggunakan prinsip mudharabah. Dimana Lembaga KJKS BMT Al-Fath sebagai *Shahibul maal* yang menyediakan dana dan anggota sebagai *mudharib* bertindak sebagai pengelola dana. Apabila terjadi kerugian dalam

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 128.

pembiayaan mudharabah ini, maka yang berhak menanggung kerugian tersebut adalah lembaga, tetapi jika kerugian disebabkan karena kelalaian mudharib maka yang menanggung kerugian adalah mudharib.

Kegiatan pembiayaan BMT lebih banyak dimanfaatkan oleh pengusaha kecil dan pengusaha mikro. Hal ini dikarenakan sulitnya perbankan konvensional menjangkau layanan bagi para pedagang dan pengusaha kecil atau mikro sehingga keberadaan BMT merupakan salah satu solusi terhadap kesulitan keuangan usaha mereka. Dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil mikro, BMT menggunakan prinsip syari'ah, yaitu sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan di awal.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Hal ini disebut kredit dalam Bank konvensional.² Dalam dunia perbankan istilah pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang baru didengar. Pembiayaan macet merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau tidak

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonesia, Cet. II, 2003) hlm.102.

berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet.³

BMT merupakan salah satu unit bisnis yang aktivitasnya selalu berhadapan dengan risiko, karena BMT sering berhubungan dengan produk-produk yang mengandung risiko, salah satunya seperti produk mudharabah. Demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan anggota dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pengurus BMT harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Seperti penjelasan sebelumnya, pemberian fasilitas pembiayaan mengandung suatu risiko kemacetan. Sedetail apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan macet tersebut pasti akan tetap ada.

Dari data pembiayaan yang diperoleh di KJKS BMT Al-Fath terdapat sekitar 170 anggota yang mengalami kemacetan dalam penyelesaian pembiayaan pada tahun 2015. Dalam dunia perbankan pembiayaan bermasalah merupakan hal yang sering terjadi, berbagai cara dan strategi pasti akan dilakukan oleh Lembaga Keuangan agar pembiayaan bermasalah tidak terjadi, sebisa mungkin harus diminimalisir agar tidak mengganggu kinerja Lembaga Keuangan. Risiko pembiayaan muncul jika

³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet II, 2014) hlm. 94.

BMT tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari risiko ini adalah terlalu mudahnya BMT memberikan pinjaman, penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.⁴

Di KJKS BMT Al-Fath Pati, terdapat dua ketentuan dalam melakukan pinjaman. Pertama, pinjaman sesuai prosedur artinya pinjaman yang sudah sesuai dengan aturan KJKS BMT Al-Fath yang apabila ada pembiayaan macet oleh anggota adalah sebagai beban manajemen lembaga, dimana itu sudah dianggarkan dana cadangan oleh pihak manajemen. Kedua, pinjaman tidak sesuai prosedur artinya bahwa suami dan istri masing-masing mengajukan pinjaman dalam KJKS BMT Al-Fath, dan pemberian pinjaman melebihi batas jaminan yakni harga jaminan lebih rendah daripada nilai pinjamannya, apabila ketika terjadi pembiayaan macet, maka akan menjadi tanggung jawab dari petugas yang bersangkutan yaitu *Account Office, Supervisor, Asisten Brand Manager*.⁵

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hlm. 358.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman, sebagai Manager KJKS BMT Al-Fath Pati, 20 agustus 2016.

Di KJKS BMT Al-Fath terdapat beberapa produk, diantaranya produk simpanan terdiri dari simpanan Al-Fath mudharabah, simpanan Al-Fath berjangka, simpanan sukarela (si rela), simpanan peduli siswa, simpanan qurban dan simpanan ziarah. Sedangkan produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, qardhul hasan, ijarah, murabahah, ba'i bitsaman 'ajil. Produk lainnya yaitu jasa remittance, Payment Point Online Bank (PPOB), dan rahn.⁶

Praktek pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Al-Fath yang dilakukan oleh Bapak Ali Firdaus termasuk pembiayaan macet. Dimana pembiayaan macet tersebut terjadi karena usaha Bapak Ali Firdaus mengalami penurunan dan beliau tidak bisa menyelesaikannya. Pinjaman yang dilakukan Bapak Ali Firdaus juga termasuk pinjaman yang tidak sesuai prosedur yaitu agunan yang diberikan kepada KJKS BMT Al-Fath berupa sepeda motor honda vario yang hanya bernilai Rp. 8.000.000., sedangkan besar pinjaman yang diberikan BMT adalah Rp. 10.000.000.⁷

Dilihat dari penjelasan diatas bahwa apabila ada anggota yang macet dan proses peminjamannya tidak sesuai prosedur, maka yang berhak menanggung risiko tersebut adalah

⁶ Brosur KJKS BMT Al-Fath Pati

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Firdaus, sebagai anggota KJKS BMT Al-Fath

pegawai yang bersangkutan. Jadi yang bertanggung jawab atas kasus Bapak Ali Firdaus adalah pegawai yang awalnya menangani proses pinjamannya.

“Asal usul munculnya kebijakan penanggungan risiko kepada pegawai adalah pertama, kesalahan yang dilakukan oleh petugas, yang mana atas tindakannya itu BMT dirugikan secara financial, dan itu bisa merambah ke sistem kapitalisasi. Kedua, Petugas melakukan pelanggaran itu hanya dikarenakan untuk mempercantik laporan atau window dressing dan itupun merugikan pihak BMT artinya tidak apa adanya.”⁸

Intinya BMT tidak ingin memiskinkan pegawainya, tapi adanya kebijakan ini supaya pegawai saat melakukan tindakan agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap anggota. Jika kasus ini dikaitkan dalam akad mudharabah, maka pegawai tidak berhak menanggung risiko anggota yang macet tersebut. Karena didalam syarat dan rukun akad mudharabah, yang berhak menanggung keuntungan dan kerugian adalah shahibul maal (BMT) dan mudharib (anggota).

Praktek pengalihan dan penjaminan utang di KJKS BMT Al-Fath Pati secara garis besar sudah memenuhi rukun hawalah dan dhaman yaitu adanya penanggung (Pegawai), orang

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman, sebagai Manager KJKS BMT Al-Fath Pati.

yang ditanggung (Anggota), orang yang memberikan pinjaman (BMT), barang tanggungan, shighat. Untuk memenuhi syarat sahnya penanggungan utang harus ada penanggung. Adapun syarat menjadi penanggung ialah dewasa (baligh), berakal, atas kemauan sendiri (tidak dipaksa), mengetahui jumlah kadar utang yang dijamin, orang yang sah mengendalikan sendiri hartanya.⁹

Dalam KJKS BMT Al-Fath, pegawai adalah sebagai dhamin yang mana dhamin dalam melakukan tanggungan itu atas dasar kemauan sendiri, tapi dilihat dari kejadiannya pegawai melakukannya atas dasar paksaan. Pegawai melakukan tanggungan ini karena sudah menjadi ketentuan dari KJKS BMT Al-Fath, yang mana mampu atau tidak mampu dia harus menanggung utang tersebut sampai selesai.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Pengalihan Tanggung Jawab kepada Pegawai.

Islam merupakan agama fitrah yang komplit dan menyeluruh. Oleh karena itu tidak ada satupun urusan fitrah yang luput dari perhatian syariat islam. Tidak ada sesuatu pun dalam urusan dunia maupun akhirat, kecuali islam telah menjelaskan perkaranya. Seorang muslim dalam usahanya mencari nafkah dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang

⁹ Al-Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Ahyar*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), hlm.96.

terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Luqman: 34)¹⁰

Ayat tersebut menjadi dasar pemikiran konsep risiko dalam Islam, khususnya kegiatan usaha dan investasi. Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko Islami. Secara natural,

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 1992)

dalam kegiatan usaha di dunia ini tidak ada seorangpun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. Bahkan dalam tingkat makro, sebuah negara juga mengharapkan neraca perdagangannya yang positif.

Risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana ketika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.¹¹

Untuk mengantisipasi apabila terjadi risiko pembiayaan, pihak BMT meminta jaminan utang kepada anggota. Jaminan utang yang diberikan kepada BMT biasanya berupa sepeda motor, aset tanah dll. Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atau pembayaran utang yang telah diberikannya kepada debitur, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat assesoir terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang piutang.¹²

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹² Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm.8.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman".

Makna diatas berimplikasi pada pengalihan hutang bagi orang yang mampu membayar itu merupakan dosa besar. Maka dari itu, orang yang akan menanggung (penjamin) hutang seseorang harus melihat terlebih dahulu apakah orang yang ditanggung tersebut benar-benar tidak mampu membayar atau berpura-pura. Sehingga nantinya penanggung tidak merasa dirugikan.

Ulama' Hanafiyah, Zaid Ibn Ali berpendapat sama seperti hadits ini, Jumhur Ulama menetapkan agar penguasa menyita harta milik yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Orang yang tak mampu membayar hutang, tidak boleh dipenjarakan (disandera).

Abu Sa'id Al Khudry r.a. menerangkan :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُّوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Bukair dari 'Iyadl bin Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seorang laki-laki mengalami kerugian pada buah kurma yang ia beli sehingga hutangnya menjadi banyak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Bersedekahlah kalian kepadanya!" Maka orang-orang pun bersedekah kepadanya, namun hal itu belum dapat membayar hutangnya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ambillah apa yang kalian dapatkan, kalian tidak memiliki sesutupun kecuali hal tersebut."

Hadits ini menyatakan pula, bahwa apabila seseorang yang mempunyai hutang jatuh bangkrut, dan dia masih punya kekayaan, maka kekayaan yang masih dipunyainya harus digunakan untuk melunasi hutangnya. Bila kekayaannya lebih kecil dari hutangnya, maka sisa hutangnya harus dibebaskan.¹³

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abi Hurairah sebagai berikut: “Barang siapa yang menemukan hartanya ditangan orang

¹³ *Ibid*, hlm.148.

yang pailit (jatuh bangkrut), maka barang itu menjadi milik semua orang yang memberi utang.”¹⁴

Dalam hadits diatas terdapat penjelasan bahwa mengenai barang yang sudah dijaminkan di BMT, apabila si anggota mengalami kemacetan dan usahanya bangkrut, maka barang tersebut boleh diambil oleh pihak BMT untuk melunasi pinjamannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan mengambil barang jaminan saat terjadi pembiayaan macet.

Para Imam Mazhab sepakat tentang bolehnya dhaman (jaminan akan memenuhi sesuatu yang ditanggung orang lain). Hak orang yang dijamin yang masih hidup tidak berpindah kepada penjamin karena penjaminan tersebut. Utang tetap dalam tanggungan orang yang dijamin dan tanggungan tersebut tidak menjadi gugur kecuali telah dibayar. Ibn Abi laila, Ibn Syubramah, Abu Tsawr, dan Dawud berpendapat “utang menjadi gugur”.¹⁵

Boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui, seperti orang yang mengatakan, “aku menanggung untukmu apa saja yang berada pada zaid”. Hal itu tidak diketahui oleh penjamin, berapa banyaknya. Demikian juga, dibolehkan menjamin sesuatu

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.80.

¹⁵ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi, 2010), hlm. 263.

yang belum terjadi. Misalnya seseorang mengatakan, “berilah utang kepada zaid, dan segala utangnya kami yang membayarnya” atau “kami yang menanggungnya”. Demikian pendapat Hanafi, Maliki, dan Hambali. Menurut pendapat yang mahsyur dalam madzhab Syafi’i hal demikian tidak diperbolehkan, dan juga tidak boleh membebaskan sesuatu yang tidak diketahui.

Dari beberapa pendapat para madzhab diatas, dapat disimpulkan bahwa jika ada seseorang yang ingin menanggung/menjamin utang orang lain meskipun tidak mengetahui apa yang dia tanggung, itu hukumnya boleh. Kebanyakan orang menanggung utang orang lain atas dasar ta’awun (tolong-menolong) dan atas kemauan mereka sendiri, bukan paksaan.

Menurut realita yang terjadi di KJKS BMT Al-Fath Pati, apabila ada salah satu anggota yang mengalami kemacetan dalam pembiayaan yang asal usul proses pinjamannya tidak sesuai prosedur BMT, maka utang tersebut di alihkan kepada pegawai yang bersangkutan yaitu *Account office, supervisor, asisten brand manager*. Padahal pegawai sama sekali tidak ada hubungannya dengan pinjaman tersebut. Maksudnya, dalam pinjaman ini yang berakad adalah anggota dan Lembaga, dan juga yang menikmati hasilnya adalah mereka, pegawai hanya

menjalankan tugasnya sebagai penyalur hubungan kerjasama antar anggota dan Lembaga.

Apabila orang yang dijamin melarikan diri maka penjamin tidak dikenai kewajiban apapun selain diharuskan mendatangkan orang yang dijamin yang telah lari itu. Jika tidak dapat didatangkan, ia pun tidak dikenai membayar. Demikian pendapat Hanafi dan Syafi'i. Adapun jika harta orang yang lari tersebut sulit didatangkan karena sudah lari terlalu jauh, maka diberikan tempo selama waktu yang cukup untuk pergi dan membawanya kembali. Jika ia tidak mampu mendatangkannya, ia boleh dipenjarakan hingga orang yang lari tersebut dapat didatangkan. Demikian pendapat Hanafi. Maliki dan Hambali berpendapat "Jika ia tidak dapat mendatangkannya, maka ia dikenai kewajiban membayar harta. Menurut pendapat Syafi'i "tidak dikenai kewajiban membayar harta sama sekali". Apabila tidak diketahui tempat larinya, tidak perlu dicari. Demikian kesepakatan para Imam Madzhab.¹⁶

Dapat diambil kesimpulan dari pendapat para madzhab, apabila anggota yang mengalami kemacetan itu melarikan diri dan pegawai tidak menemukan jejaknya sama sekali, maka pegawai yang terkena pengalihan pelunasan utang tersebut, tidak dikenai kewajiban membayar utang anggota tersebut sampai

¹⁶*Ibid*, hlm. 264.

selesai. Di KJKS BMT Al-Fath Pati, pegawai yang menanggung utang anggota yang mengalami kemacetan yang tidak sesuai prosedur itu diharuskan membayar utang tersebut sampai lunas dengan atas nama pegawai itu sendiri, bukan atas nama BMT. Setelah lunas, terserah pegawai mau menagih kepada anggota yang macet itu atau tidak.

Tentang pandangan yang membolehkan kreditur menuntut penjamin, baik yang dijamin itu bepergian atau tidak, kaya atau miskin, maka mereka beralasan dengan hadits Qubaishah Ibn Al-Makhariqi ra sebagai berikut: “Aku membawa satu tanggungan, maka aku mendatangi Nabi SAW kemudian aku bertanya kepada beliau tentang (tanggungan itu). Maka beliau bersabda: “kami akan mengeluarkan tanggungan itu atas namamu dari onta sedekah. Hai Qubaishah! Sesungguhnya perkara ini tidak halal, kecuali pada tiga hal.” Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang membawa suatu tanggungan dari laki-laki lain, sehingga ia melunasinya”.

Hadits tersebut memberikan petunjuk bahwa, Nabi SAW membolehkan penuntutan terhadap penanggung, tanpa mempertimbangkan kondisi orang yang ditanggung. Intinya pihak BMT boleh menuntut penanggung agar menyelesaikan tanggungannya, tanpa memperdulikan kondisi anggota yang macet.

Apabila adanya hawalah bukan karena permintaan pihak al-muhiil, maka pihak al-muhal 'alaihi tidak berhak meminta ganti rugi kepadanya. Karena saat itu, muhal 'alaihi adalah orang yang berderma dan disini tidak sama sekali tidak ditemukan adanya at-Tamlik (pemilikan) utang yang ada dari al-Muhaal untuk al-Muhaal 'alaihi. Pihak al-muhaal 'alaihi tidak memiliki tanggungan utang kepada pihak al-muhiil yang sama halnya dengan tanggungan utang antara al-muhiil dan al-muhaal, maka pihak al-muhal 'alaihi tidak berhak minta ganti rugi kepada al-muhal, karena sama-sama impas.

Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi tentang ketentuan pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS Kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika Mudharib (anggota) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Fatwa ini juga menerangkan tentang ketentuan hukum pembiayaan mudharabah bahwa pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Dari ketentuan Fatwa DSN yang membahas tentang pembiayaan mudharabah tersebut, dapat diambil makna bahwa pembiayaan mudharabah yang terjadi di lembaga keuangan

syaria'ah adalah jika mudharib (anggota) mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya, yang berhak menanggung kerugian tersebut adalah shahibul maal (BMT), tapi jika anggota mengalami kegagalan karena kesalahannya sendiri, maka anggota sendirilah yang menanggung kerugiannya.

Makna diatas berkebalikan dengan kasus yang terjadi di KJKS BMT Al-Fath yaitu bukan anggota dan BMT yang menanggung kerugian, tetapi pegawai yang tidak ada hubungannya dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah yang menanggung kerugian tersebut sampai lunas. Tetapi jika prinsip ini tidak diterapkan, nantinya pegawai dalam bekerja tidak berhati-hati baik dari segi mencari anggota maupun dalam menganalisa pemberian pinjaman.

Jadi jelas bahwa pengalihan tanggung jawab risiko yang dilakukan oleh pegawai di KJKS BMT Al-Fath Pati tidak diperbolehkan menurut hukum Islam apabila pengalihan itu merugikan dan melebihi batas kemampuan pegawai.